

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SUNARDI, SE

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : IZZATUL ISLAM

b. Alamat : JL. INKOPAD KP. BULAK
KALISUREN TAJURHALANG

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : TAJURHALANG

h. Kelurahan : KALISUREN

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 029/12215/V/2013

b. Tanggal : 01 07 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421/537

d. Tanggal : 29 12 2014

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]

BOGOR, 17 FEBRUARI 2015

Kepala Sekolah,

[Signature]
SHOLEH.S

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





yayasan **ZZATUL-ISLAM** Tajurhalang

MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN MTs.(SLTP) & MA (SMU)

Pusat : Jl. INKOPAD Kp. Bulak Rt. 001/06 No. 23 Kalisuren Tajurhalang - Bogor
Telp. 0813 1594 9992 - 0813 8242 9997

**KEPUTUSAN
BADAN HUKUM YAYASAN
YAYASAN IZZATUL ISLAM TAJURHALANG
No. 029/IZIS/V/2013
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MULTIMEDIA
IZZATUL ISLAM**

MENIMBANG

- :
1. Bahwa dalam rangka memfasilitasi anak-anak asuh kami dan masyarakat sekitar untuk meneruskan proses belajar mengajar di tingkat lanjutan atas, Yayasan Izzatul Islam yang berdomisili di Kp. Bulak Rt 01/06 Ds. Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor perlu mendirikan sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Multimedia
 2. Bahwa perlu usaha konkrit untuk menghentikan maraknya rekrutmen murid ke sekolah non muslim yang semakin gencar di wilayah domisili kami.

MENGINGAT :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman Kerja Yayasan Izzatul Islam.
2. Keputusan Rapat Badan Hukum Yayasan Izzatul Islam tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Multimedia Izzatul Islam.

MEMUTUSKAN

- :
1. Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Multimedia Izzatul Islam terhitung sejak tanggal 09 Mei 2013 M yang berdomisili di Kp. Bulak Rt 01/06 Ds. Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
 2. Mengangkat Kepala Sekolah dan merekrut guru-guru yang akan diperbantukan di Sekolah Menengah Kejuruan Multimedia Izzatul Islam.
 3. Bila terjadi kekeliruan maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Tajurhalang

Pada Tanggal : 1 Juli 2013

Pimpinan Yayasan

Drs. H. Ishak M. Dapubeang



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/537 - Dikmen

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) IZZATUL ISLAM
JALAN INKOPAD KP.BULAK RT.01/06 No.23 DESA KALISUREN
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IZZATUL ISLAM yang berlokasi di Jalan Inkopad Kp.Bulak Rt.01/06 No.23 Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian (Sekolah Menengah Kejuruan) SMK IZZATUL ISLAM Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi;
1. Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika;
2. Paket Keahlian : Multimedia
- yang berlokasi di Jalan Inkopad Kp.Bulak Rt 01/06 Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005, tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Ijin Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-8211.AH.01.04 Tahun 2011, tanggal 06 Desember 2011, tentang Pengesahan Yayasan;
 2. Surat Keputusan Yayasan Izzatul Islam Tajurhalang, Nomor : 13/A/YIZIS/Kpts/VIII/2014, tanggal 04 Agustus 2014, tentang Pendirian, Penyelenggaraan dan Tata Kelola SMK Izzatul Islam;
 3. Surat dari Yayasan Izzatul Islam Tajurhalang, Nomor : 10/B/YIZIS/IX/2014, tanggal 01 September 2014, perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Multimedia;

4. Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor :563/7064-Penlatkertrans/2014, tanggal, 03 Oktober 2014, perihal Rekomendasi Ijin Pendirian SMK Multimedia;
5. Surat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, Nomor : 422.5/961-Umpeg, tanggal 3 Oktober 2014, perihal Rekomendasi;
6. Surat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor Nomor : 008/DP/X/2014, tanggal, 01 Oktober 2014, perihal Rekomendasi Ijin Pendirian SMK;
7. Surat Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor, Nomor : 422/540-TI, tanggal 28 Oktober 2014, perihal Rekomendasi;
8. Surat Dukungan Dunia Usaha dan Dunia Industri / Mitra kerja Prakerin, dari
 - PT. RAFINDO ANUGRAH SUKSES, Nomor : 175/IX/HRD-RAS/2014, tanggal 15 September 2014, tentang : Pemberitahuan Kerjasama Praktek Kerja Lapangan;
 - PT. MIRATAMA CIPTA SELARAS, Nomor : 02/DU-MCS/IX/2014, tanggal 25 September 2014, perihal Respon atas permohonan kerjasama;
9. Surat Camat Tajurhalang, Nomor 423/009/IX/2013, tanggal, 4 September 2013, Perihal Rekomendasi;
10. Surat Kepala Desa Kalisuren, Nomor : 147/20/Rek/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, perihal Rekomendasi Pendidikan SMK Multimedia Izzatul Islam;
11. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK Izzatul Islam, hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PETAMA

- : Memberi Ijin kepada,
Nama Yayasan : **YAYASAN IZZATUL ISLAM TAJURHALANG**
Alamat : Jalan Inkopad Kp.Bulak Rt.01/06 Desa
Kalisuren,Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor;

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

- N a m a : **SMK IZZATUL ISLAM**
Alamat Sekolah : Jalan Inkopad Kp. Bulak Rt 01/06 Desa Kalisuren,
Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor;
Bidang Keahlian : **Teknologi Informasi dan Komunikasi;**
Program Keahlian : **Teknik Komputer dan Informatika;**
Paket Keahlian : **Multimedia;**
Mulai Tahun Ajaran : 2014 / 2015

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Her Registrasi*) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan diharuskan :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua / walinya tidak mampu membiayai pendidikan, baik peserta didik pendidikan berkebutuhan khusus, maupun peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional.

- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan yang didirikan di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain, maka keputusan ini batal dengan sendirinya dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian sekolah baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Surat Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyelenggara Satuan Pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Cibinong
 Pada Tanggal : 29 - 12 - 2014

KEPALA,

DACE SUPRIADI, SH, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Tajurhalang;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tajurhalang;
9. Yth. Kepala Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang.



SALINAN AKTA

DANI ARDIATI, S.H.

NOTARIS & PPAT

DI KABUPATEN BOGOR

SK MENKEH & HAM R.I. Nomor : C-1376.HT.03.01-TH.2002 Tgl 28 Oktober 2002
SK Kepala BPN R.I. Nomor : 1-XVII-PPAT-2009 Tgl 12 Pebruari 2009

DANI ARDIATI, S.H.
Notaris & PPAT
Ruko EFO EXPRESS Jl. H. Usa,
Perempatan Ciseeng No. 8 Blok A5,
Kel. Parigi Mekar, Kec. Ciseeng, Kab. Bogor
Telp/T : (0251) 8541452, HP: 081310218132

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN IZZATUL ISLAM TAJURHALANG

Nomor: -04-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 24-10-2011 (duapuluh-----
empat Oktober duaribu sebelas).-----
-Pukul 19.30 WIB (sembilanbelas lebih tigapuluh menit----
Waktu Indonesia Barat).-----
-Menghadap kepada saya, **DANI ARDIATI, Sarjana Hukum,-----**
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh-----
saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan-----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. **Tuan IRFAN MUJAHID DAPUBEANG,-----**
lahir di Bekasi, pada tanggal 09-01-1993-----
(sembilan Januari seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Swasta,--
bertempat tinggal di Bogor, Kampung Bulak,-----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Kalisuren---
Kecamatan Tajurhalang;-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
3201370901930002.-----

2. **Tuan Doktorandus Haji ISHAK MUHAMMAD DAPUBEANG,-----**
lahir di Kupang, pada tanggal 16-05-1965-----
(enambelas Mei seribu sembilanratus enampuluh lima),--
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----
tinggal di Bogor, Kampung Bulak, Rukun Tetangga 001---
Rukun Warga 006, Desa Kalisuren,-----
Kecamatan Tajurhalang;-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
3201371605650002.-----

3. **Nyonya Doktoranda IDA MULYANA, lahir di Bekasi,-----**
pada tanggal 10-01-1969(sepuluh Januari seribu-----
sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara-----



Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di-----
Bogor, Kampung Bulak, Rukun Tetangga 001,-----
Rukun Warga 006, Desa Kalisuren,-----
Kecamatan Tajurhalang;-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
3201375001690002.-----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas---
menerangkan:-----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang---
tunai sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)----
sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan
akta ini.-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari pihak----
yang berwenang, Para Penghadap tersebut di atas telah----
sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan-
Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

(1) Yayasan ini bernama: -----

-----**YAYASAN IZZATUL ISLAM TAJURHALANG**-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di-
Kabupaten Bogor, dan untuk pertama kali berkantor----
Jalan Inkopad, Kampung Bulak, Nomor 23,-----
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Desa Kalisuren,---
Kecamatan Tajurhalang;-----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan--
di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah--
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus----
dengan persetujuan Pembina.-----

sembilanratus tujuh puluh empat), Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Depok, ----
Kampung Babakan Raja Brana Nomor 19, Rukun Tetangga-
003, Rukun Warga 10, Kelurahan Curug, Kecamatan-----
Cimanggis;-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:-----
3276022203740002.-----

-Kedua-duanya Karyawan di kantor saya, Notaris, sebagai--
saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya-
Notaris.-----
-Dibuat dengan 1 (satu) perubahan, yaitu karena 1 (satu)-
coretan tanpa penggantian.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.---
-Dikeluarkan sebagai salinan.-----

Notaris di Kabupaten Bogor





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 8211.AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Dani Ardiati, SH nomor 427/Not/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 30 Nopember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN IZZATUL ISLAM TAJURHALANG
NPWP : 31.405.475.0-403.000**

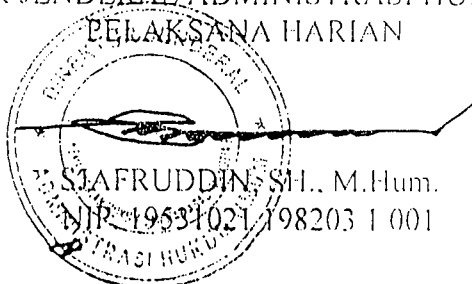
berkedudukan di Jalan Inkopad, Kampung Bulak Nomor 23, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 06, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta 04 tanggal 24 Oktober 2011 Notaris Dani Ardiati, SH., MH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Desember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

PELAKSANA HARIAN



IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama lengkap : **Drs. H. Ishak M. Depubesang**
Tempat dan tanggal lahir/umur : **Kupang, 16 Mei 1965**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Wiraswasta**
Jabatan :
(bagi Wakif Organisasi/Badan Hukum)
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Kp. Bulak RT.01/06 Desa Kalisuren
Kec. Tajurhalang Kab. Bogor**
Bertindak untuk dan atas nama : **Diri sendiri**
Pada hari ini : **Senin,**
Tanggal : **17 Dzulqo'dah 1434.H/ 23 September 2013**

dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

berupa 1) : **Tanah Darat**
Sertifikat Persil 2) nomor : **71**
Kelas Desa : **D.1**
Ukuran Panjang : **61,65**
Lebar : **40**
Luas : **2466**
Terletak di : **Kp. Bulak Rt.01/06**
Desa : **Kalisuren**
Kecamatan : **Tajurhalang**
Kabupaten/Kota 2) : **Bogor**
Propinsi : **Jawa Barat**

dengan batas-batas :

Sebelah timur : **Jalan Desa**
barat : **Pekarangan Almarhum Bp. H. Anjang
Pekarangan Bp. H. Awa**
utara :
selatan : **Pekarangan Bp. Nian**
Untuk keperluan 3) : **Pondok Pesantren Izzatul Islam**
Manfaat wakaf tanah tersebut diberikan kepada : **Pondok Pesantren Izzatul Islam**

Kp. Bulak RT.01/06 Desa Kalisuren

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nazhir yang diwakili oleh :

Nama lengkap : **Irfan Mujahid Depubesang**
Tanggal lahir/umur : **Bekasi, 09 Januari 1993**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Jabatan dalam Nazhir : **Ketua**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Kp. Bulak RT.01/06 Desa Kalisuren
Kec. Tajurhalang Kab. Bogor**

